



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 676 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 110 /KPTS/408.21/2015 TENTANG PENERIMA DAN
BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/479/KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/110/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran diubah dan di tulis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : daftar rinci penerima dan besaran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" dalam bentuk *by name by address*, ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor /
Bagian terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/696 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PENERIMA	ALAMAT	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1	Masyarakat penyandang masalah sosial	Kab. Pacitan	246.416.000,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Pacitan
2	Siswa miskin SMA/MA/SMK	Kab. Pacitan	969.280.616,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
3	Mahasiswa miskin yang berprestasi	Kab. Pacitan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
4	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima RASKINDA	Kab. Pacitan	1.918.620.000,00	Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab Pacitan
5	Bantuan pendidikan siswa miskin Grindulu Mapan	Kab. Pacitan	511.600.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
6	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Grindulu Mapan Penerima Bantuan Modal	Kab. Pacitan	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
7	Masyarakat Penerima JPKP/Penerima Bantuan luran	Kab. Pacitan	2.250.478.500,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan

NO	PENERIMA	ALAMAT	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
8	Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan	Kab. Pacitan	273.500.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
9	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/ Pasung	Kab. Pacitan	226.500.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
10	Penerima Bantuan Sosial	Kab. Pacitan	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan
11	Pemerintah Kelurahan	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN PM) Perkotaan Kabupaten Pacitan	97.500.000,00	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan
12	Sharing air bersih dan sanitasi	Kab. Pacitan	100.000.000,00	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan
13	Kelompok nelayan (Retribusi TPI)	Kab. Pacitan	1.208.700,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
14	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM)	Kab. Pacitan	493.740.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO